

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1-01
2. Fotocopy / Kutipan Akta Perkawinan
3. Fotocopy Akta Kelahiran/ surat keterangan kelahiran dari dokter/bidang penolong kelahiran. (untuk penambahan anak)
4. Surat Keterangan Pindah Datang (Bagi yang pindah)
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (WNI).
6. Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing
7. Paspor (dokumen penunjang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : @dukcapil_mentawai
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>